



## **WALIKOTA PAGAR ALAM**

### **PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM**

**NOMOR 153 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PEMBINAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH  
KOTA PAGAR ALAM**

**WALI KOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) di Kota Pagar Alam agar dapat terlaksana secara tekoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, serta menciptakan lingkungan sekolah dan meningkatkan perilaku hidup sehat bagi peserta didik di wilayah Kota Pagar Alam maka perlu di bentuk Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kota Pagar Alam;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4031);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

- Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembina dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
  7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
  8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kota Pagar Alam dengan susunan dan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kepada tim Pembina Usaha sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan sekolah/madrasah Kota Pagar Alam sesuai kebijakan yang ditetapkan tim Pembina usaha kesehatan sekolah/madrasah kota Pagar Alam;
  - b. meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha kesehatan sekolah/madrasah dikecamatan;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tim Pembina usaha kesehatan sekolah/madrasah kecamatan;
  - d. memberikan bimbingan dan petunjuk serta survensi pelaksanaan usaha kesehatan sekolah/madrasah di kecamatan;
  - e. mengoordinasikan pembuatan dan pengembangan tim Pembina usaha kesehatan sekolah /madrasah kecamatan;
  - f. melaksanakan tugas tertentu di bidang usaha kesehatan sekolah/madrasah yang diberikan tim Pembina usaha kesehatan sekolah/madrasah;
  - g. mengkordinasiakan pelaksanaan tugas dibidang usaha kesehatan sekolah/madrasah oleh instansi terkait daerah, yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
  - h. mengadakan penelitian dan pengembangan usaha kesehatan sekolah/madrasah di kecamatan;
  - i. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan secara teratur dan laporan sesuai kebutuhan tim Pembina usaha sekolah/madrasah provinsi;

j. mengadakan rapat kerja daerah yang diakui oleh seluruh tim Pembina usaha sekolah/ madrasah kecamatan dalam sekali setahun;

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas setiap 3 (tiga) bulan sekali pada tim Pembina usaha sekolah/madrasah provinsi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat terbitnya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja daerah Kota Pagar Alam tahun 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan 9 Januari Tahun 2023

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 2 Mei 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

TembusanYth :

1. Ketua DPRD Kota PagarAlam
2. Ketua tim Pembina usaha kesehatan sekolah/madrasah provinsi Sumsel di Palembang
3. Inspiktur Kota PagarAlam
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota PagarAlam
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota PagarAlam
7. Camat se Kota PagarAlam

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 153 Tahun 2023

Tanggal : 2 Mei 2023

Tentang : Penetapan Tim Pembina  
Usaha Kesehatan Sekolah/  
Madrasah Kota Pagar Alam

SUSUNAN KEANGOTAAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN  
SEKOLAH/MADRASAH KOTA PAGAR ALAM

- Pembina : Wali Kota Kota Pagar Alam
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
- Wakil Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
- Wakil Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
- Wakil Ketua III : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam
- Ketua Harian : Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
- Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
- Anggota : a. Kepala Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam
- b. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
- c. Kepala Bidang Pencegah dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
- d. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
- e. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
- f. Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam;
- g. Kepala Bidang madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam;
- h. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam;

- i. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam;
- j. Kepala Sub Bagian Agama Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Pagar Alam;
- k. Kepala Seksi Kelembagaan dan Ketatausahaan Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam;
- l. Ketua Pokja IV Tim Penggerak Pkk Kota Pagar Alam;

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MAISKONI